



PENETAPAN

Nomor 814/Pdt.P/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara istbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Jusman bin Kamaruddin, tempat tanggal lahir Siwa, 12 Februari 1991 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Baru Doping, Desa Doping, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon I**.

Warna binti Tansi, tempat tanggal lahir Lawesso, 01 Juli 1996 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan belum kerja, bertempat kediaman di Baru Doping, Desa Doping, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama Sengkang tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 04 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 814/Pdt.P/2020/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 06 Februari 2015 di Desa Lawesso, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tansi bin Abba;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No. 814/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Doping yang bernama Made, dan yang menjadi saksi adalah Dandi dan Basri dengan mahar 44 real dibayar tunai;

4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Rehang bin Jusman lahir pada tanggal 01 Oktober 2016 (umur 4 tahun 1 bulan);
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat meskipun sudah dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo Oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, demi mendapatkan kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan untuk dicatatkan di KUA setempat; Untuk keperluan Identitas Hukum para Pemohon guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Buku Nikah, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No. 814/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I **Jusman bin Kamaruddin** dengan Pemohon II **Warna binti Tansi** yang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2015 di Desa Lawesso, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang di papan pengumuman berdasarkan pengumuman Nomor 814/Pdt.P/2020/PA.Skg selama 14 hari;

Bahwa terhadap pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka majelis hakim pada hari persidangan yang telah ditentukan melanjutkan pemeriksaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. Dandi bin Tansi, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Lawesso, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon II dan hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 06 Februari 2015 di Desa Lawesso, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo ;
 - Bahwa yang menjadi wali Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tansi bin Abba dan dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Made;

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No. 814/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi dua orang saksi masing-masing bernama Dandi dan Basri dengan mahar 44 real dibayar tunai
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain dari Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, karena tidak didaftar pada KUA setempat;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan Itsbat Nikah adalah kelengkapan administrasi guna pengurusan Akta Kelahiran anaknya dan kepentingan hukum lainnya.
2. Basri bin Samsuddin, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Lawesso, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II dan hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 06 Februari 2015 di Desa Lawesso, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tansi bin Abba dan dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Made;
 - Bahwa yang menjadi saksi dua orang saksi masing-masing bernama Dandi dan Basri dengan mahar 44 real dibayar tunai
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No. 814/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, karena tidak didaftar pada KUA setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan Itsbat Nikah adalah kelengkapan administrasi guna pengurusan Akta Kelahiran anaknya dan kepentingan hukum lainnya.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk memperingkas uraian dalam penetapan ini, menunjuk kepadasegala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya memohon ke Pengadilan Agama Sengkang untuk mengesahkan pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2015 di Desa Lawesso, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari dan atas permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama Dandi bin Tansi dan Basri bin Samsuddin;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua sama-sama mengetahui dan saling bersesuaian satu sama lain bahwa Pemohon I dan Pemohon II, menikah pada tanggal 06 Februari 2015 di Desa Lawesso, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo yang menikahkan adalah ayah kandung pemohon II bernama Tansi bin Abba, yang menjadi saksi adalah Dandi dan

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No. 814/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basri, dengan mahar 44 real dibayar tunai, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan, sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan Itsbat Nikah adalah guna kelengkapan administrasi pengurusan Akta Kelahiran anaknya dan kepentingan hukum lainnya, hal tersebut diketahui dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, kejadian demikian merupakan fakta, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syari'at Islam pada tanggal 06 Februari 2015 di Desa Lawesso, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo ;
- Bahwa selama perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah cerai atau tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tidak tercatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan tidak ada larangan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاها

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No. 814/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain".

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada pejabat yang berwenang, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perkawinan Pemohon I dan pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen oleh UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Jusman bin Kamaruddin** dengan Pemohon II, **Warna binti Tansi** yang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2015 di Desa Lawesso, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo ;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Hj. St. Aisyah S, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Makka A. dan Drs. Nurmaali masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No. 814/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Fitriani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Makka A.

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. Nurmaali

Panitera Pengganti

Hj. Fitriani, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp175.000,00
4. PNPB panggilan	: Rp 10.000,00
5.Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No. 814/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)